



**WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 431 /KPTS/BPP-LITBANG/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA:.....

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. menganalisa dan mengevaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. mensinkronkan program dan kegiatan yang sudah dientri ke dalam sistem;
 - d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan Peraturan Wali Kota;
 - f. menyusun dan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Desember 2023
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 431 /KPTS/BPP-LITBANG/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PENETAPAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Susunan Keanggotaan
Tim Penyusun dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Palembang.
2. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- II. Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- VI. Kelompok Kerja
a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial
Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
3. Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang.
4. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kota Palembang.
7. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang.
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang

13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
15. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.
22. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus
23. Ketua Tim Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
24. Ketua Tim Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
25. Ketua Tim Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
26. 3 (tiga) Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
27. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
28. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
29. Pegawai Non Pegawai Negeri Daerah Sipil Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
 7. Inspektur Daerah Kota Palembang.
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

10. Kepala.....

10. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
11. Camat se-Kota Palembang.
12. Ketua Tim Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
13. Ketua Tim Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
14. Ketua Tim Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
15. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
16. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
17. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
18. Pegawai Non Pegawai Negeri Daerah Sipil Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

VII. Sekretariat
Koordinator

: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Wakil
Koordinator

: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Anggota

- : 1. Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
2. Ketua Tim Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
3. Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
4. Ketua Tim Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
5. Ketua Tim Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
6. Ketua Tim Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
7. Ketua Tim Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

8. Ketua

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. menganalisa dan mengevaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. mensinkronkan program dan kegiatan yang sudah dientri ke dalam sistem;
 - d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan Peraturan Wali Kota;
 - f. menyusun dan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *4 Desember* 2023
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

